



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 112/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002  
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DPR  
(VII)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 13 APRIL 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 112/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Nurul Ghufron

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli DPR (VII)

**Kamis, 13 April 2023, Pukul 11.10 – 11.47 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman           | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra            | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat         | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams      | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul   | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih     | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 8) Guntur Hamzah         | (Anggota) |

**Fransisca**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Perhati Br Ginting
2. Walidi
3. Boy Anjasta
4. Elisabeth Noviyanti

**B. Pemerintah:**

1. Purwoko (Kemenkumham)
2. Surdiyanto (Kemenkumham)
3. Muhammad Rizal Laksana (Kemenpan RB)
4. Sesarius Kopong Pati (Kemenpan RB)

**C. DPR:**

1. Tanti Sumartini
2. Inosentius Samsul
3. Susi
4. Yuda

**D. Ahli dari DPR:**

Abdul Chair Ramadhan

**E. Pihak Terkait KPK:**

Andhi Kurniawan

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.10 WIB****1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 112 Tahun 2022. Agenda hari ini adalah Mendengar Keterangan Ahli dari DPR. Ahli yang dihadirkan, yaitu Pak Dr. Abdul Chair Ramadhan.

Kemudian untuk Para Pemohon, hadir. DPR juga hadir, ada perwakilan. Presiden, ada kuasanya.

Baik, kita sumpah dulu. Pak Abdul Chair, silakan ke depan!

Mohon Yang Mulia Pak Wahid untuk memandu.

**2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:27]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Untuk Ahli, Ahli dari DPR Dr. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**3. AHLI DARI DPR: ABDUL CHAIR RAMADHAN [01:47]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:07]**

Terima kasih. Silakan kembali ke tempat dan saya kembalikan waktunya kepada Yang Mulia Ketua.

**5. KETUA: ANWAR USMAN [02:14]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Pak Dr. Abdul Chair, silakan langsung memberikan keterangan di podium, ya. Ya, waktu sekitar 10 sampai 15 menit.

## 6. AHLI DARI DPR: ABDUL CHAIR RAMADHAN [02:29]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Terhormat Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sebagai Termohon, dan Pihak Pemohon, serta Kuasa Pemohon.

Perkenankan saya memberikan keterangan keahlian sebagaimana dimintakan oleh Pihak Termohon pada perihal pengujian materiil Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 Undang-Undang KPK Perubahan Kedua tidak dapat dilepaskan dari tiga nilai dasar yang harus terdapat dalam hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Dalam kaitan asas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan aksiologi konstitusi, yakni kepastian hukum yang adil sangat menentukan keberlakuan norma yang mengatur tentang batas usia dalam pengisian jabatan pimpinan KPK. Konstitusi tidak menentukan perihal persyaratan usia minimum dan masa jabatan guna pengisian jabatan tertentu dalam pemerintahan, in casu pimpinan KPK. Oleh sebab konstitusi tidak mengaturnya, maka kewenangan itu diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya lebih lanjut.

Dalam kaitan itu, Ronald Dworkin mengatakan bahwa maksim hukum itu tidak hanya berstandar pada aturan-aturan saja, tetapi juga prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip demikian tentunya menentukan suatu masalah dengan memilih prinsip yang memiliki kadar yang lebih kuat dan mengabaikan prinsip yang kadarnya lemah.

Para filsuf mengemukakan bahwa keadilan akan terwujud jika setiap orang mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan dan tidak adil apabila mereka tidak mendapatkannya. Keadilan demikian menunjuk pada perimbangan proporsi sebagaimana disampaikan oleh Aristoteles. Selain itu, Aristoteles juga menyampaikan keadilan konvensional, yakni keadilan yang didasarkan kepada kebutuhan yang tidak bersifat tetap/natural. Dengan demikian, keadilan yang natural ini bersifat statis, diberikan untuk semua lapisan masyarakat. Adapun keadilan konvensional, itu adalah suatu keadilan yang menunjuk kepada komunitas tertentu. Keberlakuannya bersifat dinamis, selalu dapat berubah tergantung pada bentuk pemerintahan. Keadilan konvensional ini dapat dipersamakan dengan keadilan distributif (*iustitia distributive*).

Dalam pandangan Islam, keadilan dimaknai sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Di sini pembebanan suatu kemampuan memberikan suatu yang memang menjadi haknya sesuai dengan kadar yang seimbang, proporsional. Pembagian yang proporsi yang sama diberikan tersebut pada orang yang sama. Sebaliknya, orang yang tidak sama tentu akan mendapatkan pembagian yang berbeda. Sehingga semua orang diperlakukan sama untuk hal yang sama, diperlakukan berbeda untuk yang berbeda. Demikian ... dengan demikian yang menjadi tolak ukur keadilan adalah unsur proporsionalnya.

Dalam kaitannya dengan ketentuan persyaratan batas usia pimpinan KPK yang mengalami perubahan, maka hal itu tidak sejalan dengan kaidah menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Pengaturan demikian tidak rasional dan tentunya tidak proporsional.

John Rawls mengatakan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam pemikiran. Suatu teori, walaupun elegan dan ekonomisnya harus dinyatakan ditolak atau direvisi apabila ia tidak benar. Demikian juga dengan hukum dan institusi. Tidak peduli keberadaannya demikian efisien dan rapi, harus direvisi, bahkan dihapuskan jika dia tidak adil.

Almarhum Prajudi Atmosudirdjo mengomentari keadilan distributif. Dikatakan olehnya bahwa ketidakadilan justru akan timbul jikalau mereka yang sederajat tidak diperlakukan secara sederajat. Demikian pula sebaliknya.

Hans Kelsen mengatakan, "Keadilan adalah legalitas." Suatu peraturan disebut adil jika benar-benar diterapkan pada semua kasus yang menurut isinya peraturan demikian harus diterapkan. Keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif. Keadaan ini tentu berdasarkan keadilan yang dimasukkan dengan hukum.

Thabathaba'i mengatakan bahwa adil berarti senantiasa mengambil posisi moderat dan menghindari dua posisi yang ekstrim, lebih (*ifrath*) atau kurang (*tafrith*) dengan mengacu pada dalil-dalil sebagaimana dimaksudkan di atas.

Maka adanya penambahan batas usia Pasal 29 huruf e Undang-Undang KPK Pembahasan Kedua patut dipertanyakan. Ditinjau dari aspek validitas, norma dalam Pasal 29 huruf e Undang-Undang KPK Perubahan Kedua tidak memiliki validitas norma dalam pasal a quo bertentangan dengan aspek kebenaran dan juga sekaligus keadilan. Kebenaran dan keadilan adalah dwitunggal, satu terhadap yang lainnya saling memberikan legitimasi.

John Rawls mengatakan bahwa sebagai kebajikan antara umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak dapat diganggu gugat. Kebenaran dan keadilan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Kemudian, adanya perubahan tersebut juga menjadikan pasal a quo kehilangan legitimasinya. Dikatakan demikian oleh karena tidak ada korespondensi antara kebenaran dan keadilan.

Pengaturan persyaratan batas usia yang notabene berbeda-beda, baik yang terdahulu maupun dengan yang sekarang, kemudian diterapkan pada subjek yang sama, in casu Pemohon adalah suatu bentuk kesalahan. Dengan demikian menurut Ahli, norma tersebut tidak valid dan sekaligus tidak memiliki legitimasi.

Bahwa memang benar ada ungkapan keadilan juga adalah suatu kesamaan hak. Namun pada sisi yang lain, harus dipahami bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Mengacu kepada teori keadilan

Aristoteles yang berdasarkan persamaan dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak diperlakukan secara tidak sama. Dalam kaitan ini persoalan persyaratan batas usia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 29 huruf e Undang-Undang KPK Perubahan Kedua yang sejatinya menyentuh kepentingan Pemohon guna mencalonkan kembali pada periode berikutnya tidak dapat dikatakan sebagai wujud keadilan dalam artian ketidaksamaan hak. Kesamaan hak dalam suatu persyaratan yang menunjuk pada orang yang sama, in casu Pemohon, harus diberikan jaminan yang memenuhi pemenuhan keadilan.

Kesamaan hak pada orang yang sama juga terkait dengan kepastian hukum. Van Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan mendapat sesuatu yang diharapkannya dalam keadaan tertentu. Kepastian juga diartikan sebagai kejelasan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat. Kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan, ketegasan terhadap bekerjanya hukum di masyarakat. Mengacu pada pendapat tersebut, maka perubahan persyaratan batas usia pimpinan KPK menurut Ahli bertentangan dengan kepastian hukum.

Bagaimana mungkin mewujudkan keadilan jika terjadi pelanggaran terhadap kepastian hukum? Tidak dapat dipungkiri dalam hukum terdapat pengecualian sebagaimana adagium, "Tidak ada hukum tanpa pengecualian."

Pada prinsipnya pengaturan pengecualian dalam hukum dapat dibenarkan sepanjang pengecualian tersebut mendatangkan masalah, kemanfaatan, dan bahkan demikian itu dianjurkan. Namun, apabila mengandung kerugian, maka harus dicegah.

Dalam ajaran Islam terdapat kaidah yang universal dan ini diikuti oleh kaidah-kaidah hukum yang menyangkut dengan teori kemanfaatan atau utilitas, yakni, "Dar'u al mafasid muqaddam 'ala jalbi al mashalih. Yang artinya menghindari kerugian, kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan dari suatu hubungan hukum."

Perihal pengecualian dalam kaitannya dengan batas usia dapat ditemui dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tepatnya pada Pasal 87 huruf b. Dengan adanya pengecualian tersebut terhadap Hakim Konstitusi yang sedang menjabat dianggap telah memenuhi persyaratan usia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, yakni berusia paling rendah 55 tahun. Pengecualian dalam pasal a quo diberikan kepada Hakim Konstitusi yang tidak memenuhi syarat usia minimal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dan oleh karenanya dianggap memenuhi syarat.

Di sisi lain, pada Undang-Undang KPK Perubahan Kedua, pengecualian demikian tidak ditemukan. Di sini dipertanyakan penerapan pengecualian yang tidak diperlakukan sama hanya ada dan diberlakukan pada Hakim Konstitusi, namun demikian, tidak diberikan kepada

pimpinan KPK. Padahal keduanya sama-sama sedang menjabat. Perbedaan demikian menurut Ahli bersifat diskriminatif. Dikatakan demikian oleh karena perihal pengecualian tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Pemberlakuan aturan pengecualian yang berbeda tersebut sebagai bentuk membedakan yang sama, kondisi ini merupakan ketidakadilan.

Marzuki mengatakan bahwa ketidakadilan itu dapat terjadi menyamakan dua hal yang berbeda dan membedakan dua hal yang sama.

Bagir Manan mengatakan dengan ungkapan yang populer dalam hukum, "Menyamakan sesuatu yang tidak sama, sama adilnya dengan membedakan yang sama."

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, Pihak Pemohon, dan Termohon. Saya lanjutkan dengan adanya aturan pengecualian sebagaimana disebutkan. Terlepas dari berbagai alasan peningkatan usia minimal seharusnya diberlakukan aturan pengecualian dalam Undang-Undang KPK Perubahan Kedua. Dengan demikian akan terwujud kepastian hukum, keadilan, dan tentu kemanfaatan.

Ketiadaan aturan pengecualian dalam Undang-Undang KPK Perubahan Kedua memperlihatkan pembentuk undang-undang melebihkan bagi yang lain dan mengurangi dalam hal ini membatasi hak Pemohon, tegasnya ketiadaan pengecualian tersebut menjadikan Pemohon mengalami kerugian atas hak dan/atau kewenangan konstitusional secara faktual.

Terkait dengan pengujian Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 Undang-Undang KPK Perubahan Kedua, maka yang menjadi penentu untuk menentukan aturan ini adil atau tidak adalah kesengajaan.

Menurut Aristoteles kesengajaan adalah faktor penentu untuk menentukan pembuat undang-undang berlaku adil atau tidak. Dikatakan olehnya bahwa seseorang berlaku adil atau tidak jika ia melakukan tindakan itu dengan sengaja. Selebihnya apabila tidak dengan sengaja, maka itu hanya kebetulan. Dalam kaitan ini, menurut Ahli, Pasal 29 huruf e Undang-Undang KPK Perubahan Kedua mengandung ketidakpastian dan ketidakadilan, baik secara langsung maupun tidak langsung pasal a quo menyentuh hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. Dapat diketahui bahwa perubahan persyaratan batasan usia pimpinan KPK bukan karena kebetulan, tetapi karena kesengajaan. Dengan kata lain, pembentuk undang-undang telah melakukannya dengan sengaja. Demikian itu memiliki hubungan kausalitas (sebab akibat) dengan timbulnya kerugian konstitusional Pemohon, terlebih lagi kerugian konstitusional tersebut bukan potensi, namun bersifat spesifik, khusus, dan aktual. Pembatasan usia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang KPK, sejatinya harus mengedepankan kemanfaatan.

Tidak dapat dipungkiri apabila ada suatu aturan hukum dapat diterapkan secara berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun



demikian, kebijaksanaan tersebut tidak boleh bertentangan dengan norma hukum di atasnya. Norma hukum di atasnya tiada lain, tiada bukan adalah menunjuk kepada kemanfaatan umum, sebagaimana terdapat dalam konstitusi.

Lebih lanjut, adanya perubahan persyaratan yang merugikan hak dan/atau kewenangan Pemohon, menurut Ahli, harus dikoreksi. Koreksi tersebut merupakan wujud dari keadilan korektif. Koreksi atas kejadian dilakukan dengan cara mengembalikan pada posisi sebelumnya. Dalam perkara *a quo*, koreksi dapat dilakukan dengan mengembalikan persyaratan batas usia minimal pada ketentuan yang mengatur sebelumnya. Dengan adanya suatu faktor kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, maka diperlukan suatu kemudahan dan perlakuan khusus guna pemulihan atas adanya suatu halangan bagi Pemohon untuk mencalonkan kembali sebagai pimpinan KPK pada masa berikutnya.

Kemudahan dan perlakuan khusus, memerlukan suatu pengecualian dalam undang-undang. Kemudahan dan perlakuan khusus tidak dimaksudkan sebagai pengingkaran terhadap prinsip persamaan yang adil atas kesempatan. Dikatakan demikian oleh karena prinsip persamaan yang adil atas kesempatan telah dilakukan sebelumnya. Pemohon sebelumnya dinyatakan telah memenuhi persyaratan batas usia dan kemudian menjabat sebagai pimpinan KPK, maka melekat kepadanya sebagai calon pimpinan pada masa berikutnya dan itu merupakan hak konstitusionalnya. Pengecualian sebagaimana dimaksudkan sesuai pula dengan aksiologi kepastian hukum yang adil. Dengan kata lain, kemudahan dan perlakuan khusus sebagai wujud kepastian hukum atas hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon guna pemenuhan keadilan. Timbulnya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional menjadikan kemudahan dan perlakuan khusus bersifat wajib.

Petitum Pemohon yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK, menurut Ahli, dapat dimengerti. Demikian itu dimaksudkan guna mengoreksi atas kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, frasa *berpengalaman* sebagai pimpinan KPK identik dengan posisi pemohon sebagai pimpinan KPK yang saat ini sedang menjabat. Upaya koreksi perlu dilakukan guna pemulihan kerugian konstitusional Pemohon, dilakukan dengan tetap mempertahankan batas usia 50 tahun, namun juga menerapkan pengecualian bahwa pimpinan KPK yang saat ini menjabat, dianggap telah memenuhi syarat untuk dapat mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK.

Demikian keterangan yang disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk

mengambil keputusan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ushikum wa nafsiy bitaqwallah wassalamualaikum wr. wb.

**7. KETUA: ANWAR USMAN [19:25]**

Walaikumsalam wr. wb. Ya, baik. Terima kasih, Ahli. DPR ada yang mau diklarifikasi atau didalami? Cukup?

**8. DPR: INOSENTIUS SAMSUL [19:34]**

Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia.

**9. KETUA: ANWAR USMAN [19:35]**

Ya, baik. Pemohon, cukup?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [19:40]**

Ya. Satu poin saja, Yang Mulia. Izin menanyakan pada Ahli.

Bahwa batasan umur dan pengaturan masa jabatan adalah kewenangan pembentuk undang-undang. Namun, jangan sampai menjadi pembentuk undang-undang melakukan kesewenang-wenangan atas dasar open legal policy. Pertanyaan saya, Pak, apakah dengan mengatur kesetaraan masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun sama seperti lembaga dan komisi negara yang lainnya akan melanggar kewenangan pembentuk undang-undang? Terima kasih.

**11. KETUA: ANWAR USMAN [20:15]**

Ya, baik. Dari Kuasa Presiden, ada? Atau cukup?

**12. PEMERINTAH: PURWOKO [20:21]**

Cukup, Yang Mulia.

**13. KETUA: ANWAR USMAN [20:21]**

Cukup juga.  
Ya, silakan, Ahli!

**14. AHLI DPR: ABDUL CHAIR RAMADHAN [20:26]**

Baik, terima kasih (...)

**15. KETUA: ANWAR USMAN [20:29]**

Sebentar, sebentar! Sekaligus Meja Hakim dulu, kalau ada? Dari Meja Hakim, ada, Yang Mulia Prof. Saldi.

**16. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [20:40]**

Terima kasih, Pak Ketua. Ini Ahli DPR, tapi beda dengan keterangan yang diberikan DPR. Tadi saya lihat DPR ketawa-ketawa itu melihat-lihat begini. Bisik kita di sini, "Ini baru Ahli, tidak harus sama dengan apa yang disampaikan oleh institusinya." Nah, itu kata kita di sini, gitu. Jarang-jarang terjadi seperti ini, Pak apa ... Pak Ramadhan. Pertanyaan saya begini, Pak Ramadhan. Saya ingin Pak Ramadhan menjelaskan, ya, konteks perubahan usia dalam Undang-Undang KPK itu. Ini tadi karena disebut, "Dengan usia dalam Undang-Undang MK dalam konteks arti penting ketentuan peralihan dalam rezim hukum perundang-undangan." Mengapa itu ditanyakan, Pak Ramadhan? Karena untuk Hakim Konstitusi yang tidak memenuhi persyaratan itu, itu diatur di dalam ketentuan peralihan dan tidak ada proses seleksi di dalamnya. Nah, itu.

Sekarang untuk kasus Undang-Undang KPK ini tidak ada ketentuan transisional, ada proses transisi ... proses seleksi di dalamnya. Nah, tolong kami diberikan pemahaman yang utuh, komprehensif terhadap dua norma yang Bapak jadikan sebagai contoh tadi. Satu di Undang-Undang MK, satu di Undang-Undang KPK. Nah, di Undang-Undang MK itu kan, ada Pasal 87B yang memungkinkan transisi itu tercakup dalam transitional clause-nya, tapi di Undang-Undang KPK tidak ada transitional clause seperti itu. Bagaimana menjelaskan ini dalam konteks ilmu perundang-undangan? Terima kasih, Pak Ketua.

**17. KETUA: ANWAR USMAN [22:57]**

Ya, masih ada. Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

**18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:01]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ini memang saya juga cukup terheran-heran tadi. Ini sebetulnya ahli Pemohon atau Ahli dari DPR? Tadi saya bilang begitu, ternyata Ahlinya DPR, ya.

Jadi begini, apa sesungguhnya yang dimaksud oleh Ahli dari DPR tadi mengenai *dapat dimengerti* itu maksudnya adalah ini sesuatu yang ... apa namanya ... inkonstitusional, begitu? Itu perlu dipertegas, ya, apa yang dimaksud dengan Ahli di situ.

Kemudian saya ingin ... kebetulan ada Pak Senti di sini, saya mohon bisa dijelaskan sesungguhnya proses pembahasan terkait dengan

... karena ini menyangkut Pasal 54, ya. Pasal 54 itu harus ada kejelasan mengenai bagaimana proses menyangkut risalah sidang, ya. Jadi, bagaimana proses sesungguhnya ketika ada perubahan tentang usia, apakah kemudian memang tidak terbahaskan di situ ketentuan peralihannya pada saat itu, ya? Karena ini memang ada ... ada ... sebetulnya ada koneksinya dengan Undang-Undang MK juga, ya. Apakah tidak terbahaskan pada saat itu mengenai ketentuan peralihan? Sehingga ketika dialihkan dengan usia yang berbeda itu, pasti ada pihak yang kemudian menjadi terugikan. Lha, bagaimana kemudian sikapnya pada waktu proses pembahasan di DPR?

Mohon ditambahkan keterangannya nanti. Terima kasih.

**19. KETUA: ANWAR USMAN [24:25]**

Ya. Baik, masih ada, Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

**20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:30]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih untuk Keterangan Ahli, ya. Tadi kebetulan kami bertiga agak kaget dengan Keterangan Ahli. Tapi, saya kira Ahli harus menyampaikan yang benar, ya.

Nah, ini kebetulan kami Hakim dibagi keterangan tambahan dari Pihak Terkait (KPK). Ada kurang-lebih 25 negara yang kebetulan dalam sidang sebelumnya diminta Yang Mulia Prof. Enny, terkait dengan masa jabatan dari semacam KPK di negara yang lain. Kalau dilihat di sini, ada yang 7 tahun misalnya Filipina, kemudian ada yang tidak diatur, tapi ada misalnya 3 tahun Korea Selatan, Kosovo 5 tahun, dan seterusnya. Tapi umumnya, di sini ada yang bisa diikuti ... ikut kembali, pemilihan kembali, tetapi ada yang tidak. Tapi di dalam Undang-Undang KPK kita yang sekarang ini, ini karena ada ... apa ... menaikkan usia, ya. Yang kemudian mengakibatkan ada salah satu dari komisioner yang tidak bisa untuk ... pimpinan KPK untuk melanjutkan karena persyaratan itu.

Nah, ini kan sebenarnya sesuatu yang tidak lazim dalam kaitan ini, kebetulan masih dalam proses. Tadi juga sudah disampaikan Yang Mulia Prof. Enny minta pada DPR melalui Pak Senti terkait dengan pembahasan ini. Karena di dalam pembahasan, ada norma yang terkait dengan persyaratan ini. Ini kan tidak dibahas, ya, kalau tidak salah seperti itu, Pak Senti. Nah, karena itu dalam pandangan Ahli seperti ini, kan sebenarnya ada norma Pasal 34 itu yang tidak diubah.

Nah, dalam uraian teori keadilan tadi, ya, John Rawls yang diangkat oleh Ahli itu, bagaimana pandangan Ahli terkait hal ini? Itu saja.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

**21. KETUA: ANWAR USMAN [27:01]**

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia.  
Ya, silakan Ahli!

**22. AHLI DARI DPR: ABDUL CHAIR RAMADHAN [27:09]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Pihak Terkait dari Pihak Kuasa Pemohon menyangkut tentang kewenangan open legal policy. Ya, pada prinsipnya, sesuai dengan politik hukum yang kita anut, pembentukan Undang-Undang KPK tentu dimaksudkan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Memang ada politik hukum yang bersifat tetap atau yang temporer. Tetapi untuk menentukan suatu keberlakuan suatu norma peraturan perundang-undangan, tentu ada asas-asas yang harus dipenuhi.

Setidaknya disebutkan dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang KPK, asas kepastian hukum disebut pertama dan utama. Selain ada asas kepastian, kemanfaatan, kecermatan, ketelitian, bahkan *algemene van het bestuur*, asas-asas pemerintahan yang baik. Dan kesemuanya itu terhubung kepada norma yang di atasnya. Dalam teori *Stufenbau Theory*, Teori Hans Kelsen, itu menunjuk kepada konstitusi.

Oleh karena itu, ada keterhubungan. Tidak boleh suatu norma dalam undang-undang mencederai aksiologi yang kita anut, kepastian hukum yang adil. Karena ini demikian penting untuk memwujudkan kedaulatan hukum. Semua negara hukum mengakar pada kedaulatan hukum. Dan oleh karena itu, cerminan *gerechtigheit*, *rechsecherheit*, *zwachmatigheit* harus terwujud.

Oleh karena itu di sini, menurut Ahli, ada ketimpangan, ada ketidakselarasan dalam penambahan batas usia sebagai calon pimpinan KPK. Demikian.

Kemudian, dari Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra. Ya, posisi saya, Abdul Chair Ramadhan, dimintakan sebagai ahli teori hukum. Saya melakukan kajian secara yuridis, teoretis, dan filosofis, dan itu adalah kompetisi saya. Saya berijtihad untuk menemukan suatu penyelesaian hukum karena setiap permasalahan hukum butuh *problem solving*. Penyelesaian hukum di sini, itulah yang saya sampaikan harus adanya upaya koreksi dengan mengacu kepada pendapat Aristoteles, keadilan korektif guna terjadinya suatu pemulihan atas kerugian. Keadilan korektif ini demikian berkembang. Bahkan John Rawls, mengembangkan kadilan restoratif, *restorative justice*.

Dalam perkara ini, lebih tepat dilakukan upaya koreksi. Melalui cara dan bagaimana metodologi koreksi itu? Tentu harus dikembalikan pada posisi awal. Posisi awal menuju kepada undang-undang yang lama dan undang-undang yang baru ada penambahan. Berarti di sini ada hukum yang lama dan hukum yang baru. Kalau dalam istilah Imam

Asyafii wa'fu anhaa, ini ada qulkhadin, ada qulyadin. Nah, ketika ini terjadi, maka menurut saya, sebenarnya ini bisa dikomfirmasikan, bisa dikomunikasikan, diambil jalan tengah yang moderat, tidak lebih, tidak kurang.

Ketentuan pasal a quo tentang penambahan batas usia, itu tetap diberlakukan, tetapi ada suatu pengecualian. Bagi pimpinan KPK yang saat ini sedang menjabat, itu dianggap sama. Kata *dianggap sama* berarti di sini dipersamakan, berarti di sini ada pengecualian.

Bahwa yang tadi saya sampaikan, "Hukum membutuhkan pengecualian, tidak ada hukum tanpa pengecualian."

Karena setidaknya-tidaknya terhadap asas ada pengecualian. Pengecualian itu demikian diperlukan sepanjang ada suatu kebaikan, ada suatu manfaat, atau dalam istilah Hukum Islam ini ada istihsan kemaslahatan. Begitu pun yang dimaksud dalam keadilan korektif terkait dengan utilitas dari suatu bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan adanya suatu peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, kepentingan saya sebagai Ahli, poin pentingnya adalah menyampaikan suatu tawaran, suatu model penyelesaian menuju kepada perwakilan aktual yang berdasarkan asas kepastian hukum yang adil.

Pasal 28D ayat (1) dengan jelas dan tegas menyebut aksiologi hukum kita. Kepastian hukum mengacu kepada pendapat Hans Kelsen karena kita hukum yang berkembang dari Eropa Kontinental. Tetapi juga keadilan. Keadilan di sini menunjuk kepada teori hukum alam, hukum kodrat, yang mengacu kepada pendapat, terutamanya Aristoteles. Jadi antara kepastian dan keadilan, tidak dapat dipisahkan. Ibarat dua sisi mata uang, dapat kita bedakan, tetapi tidak dapat kita pisahkan. Demikian pula dalam proses pembentukan undang-undang yang berlaku mengikat bagi setiap warga negara. Dan itu juga diakui dalam konsep negara hukum, baik *rechtsstaat* maupun *rule of law*.

Kemudian hal yang sama disampaikan oleh Prof. Enny Nurbaningsih. Ya, dapat Ahli dikatakan di sini Ahli pertegas bahwa norma pasal yang dimaksudkan, yaitu Pasal 29 Undang-Undang KPK, tepatnya huruf e, itu bertentangan dengan konstitusi ... konstitusional karena tidak selaras dengan Pasal 28D ayat (1).

Dan dari Bapak Daniel Yusmic. Ya, dalam kaitan ini, saya tetap pada pendirian saya bahwa ada ketidakharmonisan, ada pertentangan, ada penyimpangan dalam pembentukan Undang-Undang KPK perubahan kedua. Walaupun ... walaupun memang ada perbedaan antara Undang-Undang KPK dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana tadi disinggung oleh Prof. Saldi Isra. Bahwa pengecualian yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, itu adalah lain halnya dengan yang saya maksudkan. Dalam pengertian seperti itu. Karena ini ada transisi, KPK tidak, dia ada seleksi. Sedangkan pada Mahkamah Konstitusi, tidak ada seleksi. Tetapi pada prinsipnya,

postulatnya bahwa aturan hukum yang lebih rendah harus menyesuaikan dan harus seiring sejalan dengan aturan yang lebih tinggi. Ketika itu bertentangan, maka itu adalah inkonstitusional. Kemudian asas hukum mengatakan harus ada pengecualian. Nah, pengecualian di sini menunjuk kepada suatu kondisi. Apakah kondisinya itu terjadi merupakan hal sesuatu yang disengaja atau tidak? Ketika disengaja itu menjadi suatu hal yang bermasalah oleh hukum, maka di sini sebagai yang tadi Ahli katakan, kesengajaan itu menunjuk kepada perbuatan yang salah. Seharusnya diberikan pula suatu pengecualian terkait posisi orang yang sama. Karena kita tidak mengetahui selaku pembentuk undang-undang. Ketika undang-undang ini diubah, diberikan penambahan terhadap batas usia. Padahal di sisi lain, pada diri pimpinan KPK yang sekarang, apakah ingin melakukan pendaftaran kembali, itu adalah wewenangnya haknya yang harus dilindungi undang-undang. Ketika batas usia ditambah, di sisi lain yang bersangkutan ingin mendaftarkan kembali sebagai pimpinan KPK, dia terhalang dengan posisi umur yang telah bertambah. Dan dia tidak bisa untuk melakukan pendaftaran, itu merupakan kerugian konstitusional. Dan itu juga terkonfirmasi adanya ketidakpastian hukum yang tidak juga mencerminkan keadilan.

Demikian, Yang Mulia. Mohon maaf.

**23. KETUA: ANWAR USMAN [35:44]**

Baik. Tadi dari DPR, ya, supaya bisa ditambahkan secara tertulis atau mungkin bisa disampaikan dulu, secara lisan. Silakan.

**24. DPR: INOSENTIUS SAMSUL [35:56]**

Izin, Yang Mulia. Jadi, DPR akan segera menyampaikan bagian risalah yang membahas tentang ketentuan peralihan dan mengenai usia ini. Terima kasih.

**25. KETUA: ANWAR USMAN [36:08]**

Ya, baik.

Kemudian Kuasa Presiden, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

**26. PEMERINTAH: PURWOKO [36:16]**

Dari Kuasa Presiden tidak menghadirkan ahli, Yang Mulia. Terima kasih.

**27. KETUA: ANWAR USMAN [36:20]**

Ya, baik. Kalau begitu, ini sidang terakhir. Maka, acara selanjutnya atau agenda selanjutnya adalah penyampaian kesimpulan. Kesimpulan diserahkan paling lambat 7 hari setelah sidang ini selesai, berarti kesimpulan harus diserahkan hari Jumat, tanggal 28 April 2023, pukul 11.00 WIB untuk semua, ya, Pemohon, DPR, kemudian Kuasa Presiden, dan KPK sebagai Pihak Terkait. Sekali lagi, penyerahan kesimpulan paling lambat hari Jumat, tanggal 28 April 2023, pukul 11.00 WIB.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.47 WIB**

Jakarta, 13 April 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

